

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan pemungutan Pajak Hotel dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. pelaksanaan pemungutan Pajak Hotel dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah bahwa pemungutan pajak hotel belum terlaksana secara optimal. Dikarenakan Dinas Pariwisata sebagai pelaksana pemungutan Pajak Hotel di Kabupaten Bengkulu Selatan belum melakukan pemungutan yang sesuai dengan Peraturan Daerah yang ada, hal ini menunjukkan bahwa pemungutan pajak hotel sebagai cara meningkatkan pendapatan pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan secara intensifikasi belum tercapai.
2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan pemungutan Pajak Hotel di Bengkulu Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dikategorikan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Adapun penghambat dari faktor internal sebagai berikut:

- a. Kurangnya sumber daya manusia, fasilitas penunjang, dan tidak adanya *reward* bagi wajib pajak yang telah menunaikan kewajibannya.
- b. Tidak adanya data secara rinci mengenai jumlah kamar dan fasilitas hotel di Kabupaten Bengkulu Selatan.

Sedangkan penghambat dari faktor eksternal adalah kurang sadarnya pelaku usaha perhotelan akan pentingnya pajak.

B. Saran

1. Pemerintah saat ini sebaiknya lebih fokus dan menegakan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah terkhusus dalam pemungutan Pajak Hotel di Kabupaten Bengkulu Selatan dengan lebih ditingkatkan. Hal ini dikarenakan pajak hotel itu sendiri memiliki potensi mendongkrak pendapatan pemerintah yang cukup baik, tidak kalah dengan sumber pajak yang lain. Kalau perlu dibuatkan peraturan yang khusus seperti peraturan bupati tentang pajak hotel, sehingga bisa lebih detail dan dasar pengenaannya atau penetapan pajak dari jenis hotel dan jumlah kamar yang dimiliki
2. Saran untuk selanjutnya perlu adanya peningkatan kuantitas sumber daya manusia di bidang perpajakan pada dinas pariwisata, melengkapi sarana dan prasarana penunjang sehingga hasil yang diperoleh dapat lebih maksimal, dan dapat memberi *reward* kepada pelaku usaha hotel yang telah melaksanakan kewajibannya agar adanya kesenangan tersendiri bagi wajib pajak.

3. Memberikan pengetahuan melalui jalur pendidikan khususnya perpajakan. Melalui pendidikan diharapkan dapat mendorong individu kearah positif dan mampu menghasilkan pola pikir yang baik. Dengan pendidikan ini juga diharapkan masyarakat dapat mengetahui dan memahami masalah perpajakan serta sekaligus dapat membangkitkan kesadaran dan kepedulian, sehingga sukarela menjadi wajib pajak dan membayar pajak.